



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS  
MK Putus Uji Materi UU Pilkada**

**Jakarta, 11 Desember 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan Pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2015 (UU Pilkada), Rabu (11/12) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 56/PUU-XVII/2019 di MK ini diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Pada sidang perdana, Selasa (8/10), Donal Faris selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan bahwa hak politik adalah sesuatu yang dijamin pemenuhannya oleh UUD 1945 tetapi, hak politik bukanlah hak yang tidak dapat dibatasi ketika hendak menjalankan kewajiban konstitusionalnya melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia, dalam situasi tertentu negara terpaksa melakukan pembatasan-pembatasan tertentu agar hak-hak asasi yang berada di bawah jaminannya dapat dilindungi, dihormati dan dipenuhi. Konstitusi juga mengatur hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun karena bersifat absolut sesuai Ketentuan dalam Pasal 28I UUD 1945.

Menurut pemohon akibat ketiadaan aturan pembatasan jangka waktu tertentu bagi narapida kasus korupsi untuk maju lagi dalam kontestasi pemilu mengakibatkan perhelatan pemilu diikuti oleh mantan terpidana kasus korupsi. Akibatnya, kepala daerah yang berstatus sebagai mantan terpidana kasus korupsi memiliki peluang yang besar untuk mengulangi kembali perbuatannya sebagaimana dalam kasus Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang menjadi tersangka kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, setelah sebelumnya juga menjadi terpidana dalam kasus korupsi anggaran di Kabupaten yang sama.

Menanggapi permohonan para Pemohon, Saldi Isra menyampaikan bahwa para pemohon perlu menambahkan kedudukan hukumnya. Selain itu, ia juga meminta kepada para pemohon untuk memperbaiki penulisan dalam permohonan karena terdapat kesalahan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, dia meminta kepada para pemohon untuk memberikan referensi kepada Mahkamah terkait dengan legal standing (kedudukan hukum) dengan melihat putusan-putusan Mahkamah sebelumnya.

Pada sidang kedua, Kamis (24/10) Donal Faris dan Viola Reininda selaku kuasa hukum menyampaikan perbaikan permohonan berupa penambahan argumentasi permohonan terkait dengan rasionalisasi masa tunggu bagi mantan terpidana korupsi untuk dapat kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dalam hal ini, sambungannya, masa tunggu tersebut dilakukan guna meminimalisasi potensi berulangnya perilaku koruptif, membenahi pencalonan kepala daerah, dan secara tidak langsung mencegah setiap orang untuk melakukan korupsi.

"Masa tunggu di sini, kami ubah menjadi 10 tahun dari sebelumnya 5 tahun dengan alasan disamakan dengan waktu maksimal jabatan kepala daerah, yaitu 10 tahun atau dua periode," ujar Viola di hadapan sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Saldi Isra.

Sebelumnya, para Pemohon menyampaikan berlakunya aturan diperkenankan orang yang berstatus mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah, dengan hanya menyampaikan pengumuman kepada publik, telah menghambat upaya dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, pasal *a quo* juga menghalangi usaha para Pemohon untuk mendorong pemberdayaan rakyat agar mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan guna mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi yang berlandaskan keadilan sosial dan gender. Menurut para pemohon, dengan berlakunya pasal *a quo* telah membuka kesempatan dan memperbolehkan mantan terpidana korupsi untuk menjadi kepala daerah atau setidaknya menjadi calon kepala daerah tanpa adanya masa tunggu bagi yang bersangkutan.

Akibat ketiadaan aturan pembatasan jangka waktu tertentu bagi narapida korupsi untuk maju lagi dalam kontestasi pemilu, menyebabkan perhelatan pemilu diikuti oleh mantan terpidana kasus korupsi. Untuk itu, dalam petitum Pemohon meminta Mahkamah menyatakan pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang". (Sri Pujianti/LA/Lbg)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter: @Humas\_MKRI, Instagram: mahkamahkonstitusi, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)